

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan dan Implikasi Hasil Penelitian

6.1.1 Kesimpulan Penelitian

Berdasarkan analisis data dan pembahasan hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Implementasi pengendalian intern, implementasi budaya organisasi dan implementasi *total quality management* berpengaruh positif secara signifikan terhadap penerapan *good governance* baik secara parsial maupun simultan.
2. Implementasi pengendalian intern sebagai variabel yang memiliki kontribusi pengaruh paling besar terhadap penerapan *good governance*.
3. Lembaga Amil Zakat memiliki menjadi unit analisis memiliki daya saing yang tinggi dilihat dari dana yang dapat dihimpun, baik sesama LAZ maupun untuk meningkatkan status dari LAZDA menjadi LAZNAS.
4. Dapat diusulkan Model tata kelola zakat bagi organisasi pengelola zakat (LAZ dan BAZ) di Indonesia.

6.1.2 Implikasi Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini memiliki implikasi teoritis, praktis dan kebijakan. Secara **teoritis**, penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar penelitian selanjutnya oleh peneliti yang tertarik untuk mendalami pengendalian intern, budaya organisasi, *total quality management* yang mempengaruhi penerapan *good governance* di mana kebanyakan

penelitian yang berkaitan dengan konsep tersebut diterapkan pada perusahaan, yang secara struktur dan aktivitas sudah sangat memadai. Namun demikian, dalam penelitian ini, konsep-konsep tersebut diterapkan pada LAZ yang merupakan organisasi publik bersifat nonprofit, yang oleh sebagian masyarakat masih dianggap belum mapan. Hasil pengujian penelitian ini menunjukkan bahwa (1) model penerapan *good governance* akan efektif jika dibangun dengan pilar implementasi pengendalian intern, implementasi budaya organisasi dan implementasi *total quality management*. Khususnya implementasi *total quality management*, belum banyak peneliti yang mengkaji konsep tersebut pada organisasi seperti LAZ. (2) *agency theory* dianggap relevan diterapkan pada organisasi seperti LAZ, karena LAZ merupakan organisasi yang melaksanakan peran intermediasi antara muzaki dan mustahik, sehingga walaupun muzaki bukan sebagai pemegang saham tetapi memiliki kepentingan yang sama dengan pemegang saham.

Secara **praktik**, implikasi penelitian ini bagi: (1) muzaki, mustahik dan masyarakat luas, akan dapat meningkatkan kepercayaan dalam menyalurkan dana ZIS kepada LAZ. Dampak lebih lanjut, pemberdayaan dana ZIS semakin besar melalui program yang ditawarkan seiring dengan penghimpunan dana ZIS yang meningkat, dan potensi zakat di Indonesia dapat dicapai. (2) Bagi LAZ, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai model tata kelola zakat (*good governance*) dengan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi.

Secara **kebijakan**, implikasi penelitian ini bagi pengambil kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan zakat di Indonesia yaitu (1) Pemerintah melalui kementerian Agama tentang peran regulator dan evaluator, sehingga LAZ akan memiliki kekuatan dari pemerintah dalam menjalankan UU no 23 tahun 2011, khususnya berkaitan

dengan penerapan *good governance* pada LAZ. (2) Bagi Forum Zakat (FoZ), sebagai asosiasi LAZ di Indonesia, lebih memperketat aturan-aturan yang ada terkait dengan tata kelola zakat bagi LAZ, sehingga pemberlakuan sanksi bagi LAZ yang tidak menerapkan *good governance* kurang baik, juga penerapan kode etik bagi amil zakat yang menjadi garda utama keberhasilan LAZ. (3) Bagi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk meneguhkan implementasi PSAK 109, sehingga laporan keuangan yang diterbitkan LAZ sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang pada akhirnya akan menambah kepercayaan masyarakat dengan penerbitan informasi keuangan.

6.2 Saran Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan dan dianggap sebagai kelemahan yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi penelitian berikutnya. Beberapa keterbatasan yang diidentifikasi berikut saran-saran yang dikemukakan, sebagai berikut:

6.2.1 Saran Bagi Akademik

Bagi peneliti lain yang berminat untuk mendalami penerapan *good governance*, diharapkan untuk: (1) melakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor lain di luar faktor implementasi pengendalian intern, implementasi budaya organisasi dan implementasi *total quality management* yang mempengaruhi penerapan *good governance*. Dan (2) Dilakukan pengujian pada model tata kelola zakat bagi organisasi pengelola zakat (LAZ dan BAZ) untuk memberikan kepastian bahwa model tersebut layak dan baik diterapkan pada organisasi pengelola zakat (LAZ dan BAZ).

6.2.2 Saran Bagi Lembaga Amil Zakat dan Lembaga Yang Terkait

- a. Untuk mengimplementasikan pengendalian intern, yang masih perlu mendapat perhatian LAZ adalah: (1) Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) khususnya bagi LAZDA, untuk meningkatkan aktivitas pengendalian. (2) Melakukan pemantauan yang lengkap oleh LAZ dan pemerintah pada seluruh aktivitas LAZ juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar keberadaan LAZ diketahui dan dirasa manfaatnya, sehingga masyarakat akan menyalurkan dana ZIS nya pada LAZ. (3) LAZ harus lebih mempertimbangkan risiko luar negeri terkait dengan penerimaan dana bantuan asing terkait dengan sosialisasi dan kegiatan operasional LAZ.
- b. Untuk implementasi budaya organisasi, yang masih mendapatkan perhatian LAZ adalah: (1) Membuat kebijakan yang menjadikan profesi amil zakat sebagai profesi yang memiliki profesionalisme yang sama dengan profesi lain. (2) Memberikan keleluasaan kepada amil zakat untuk berinovasi dan berkreasi dalam menjalankan tugasnya.
- c. Untuk implementasi *total quality management*, yang masih harus mendapat perhatian LAZ adalah membuat kebijakan terkait dengan pengembangan amil zakat khususnya LAZDA, sehingga dihasilkan amil zakat yang profesional melalui pendidikan, pelatihan dan seminar dalam rangka meningkatkan profesionalisme amil zakat, sehingga akan banyak LAZDA yang berubah status menjadi LAZNAS.
- d. Untuk menerapkan *good governance*, yang masih mendapatkan perhatian LAZ, adalah meningkatkan kemandirian (*independency*) LAZ, baik secara struktur maupun kebijakan. Untuk itu, LAZ harus mampu memposisikan diri sebagai lembaga yang mandiri khususnya secara kebijakan, walaupun secara struktur organisasi belum

mandiri karena dipayungi oleh lembaga lain. Hal ini terkait dengan alasan/basis pendirian LAZ yang dipengaruhi oleh lembaga lain seperti LAZ basis masjid, basis ormas dan basis perusahaan.

- e. Bagi Pemerintah, pencapaian target potensi zakat di Indonesia masih rendah, untuk itu, (1) perlu dibuat kebijakan dan dukungan dari pemerintah yang mendorong terciptanya pengelolaan zakat yang baik, sosialisasi LAZ yang efektif, menganggap mitra bagi BAZ: (2) meningkatkan peran pemerintah sebagai regulator, monitor dan evaluator, sehingga LAZ mampu mengoptimalkan kegiatannya berkaitan dengan pengelolaan zakat di Indonesia.

